



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budi Daya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur, untuk izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;
4. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
5. Pernyataan mengenai:
 - a. rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: - paling lambat 3(tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan - wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas - hak atas tanah; dan - paling lambat 6(enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
 - b. kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas izin usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
 - c. rencana kerja pembangunan unit pengolahan;
 - d. memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
6. Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum mengusai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Surat pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan



1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP
2. Kepala Dinas DPMPTSP menerbitkan surat undangan rapat dan menyampaikan surat undangan rapat tersebut beserta dokumen (komitmen) sesuai persyaratan Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menerima surat undangan rapat beserta dokumen (komitmen) dari Kepala Dinas DPMPTSP dan mendisposisikan kepada Tim Teknis
4. Tim Teknis memeriksa kelengkapan dokumen
5. Tim Teknis mengikuti rapat teknis di Dinas DPMPTSP - Dokumen lengkap: dilaksanakan proses pembuatan pertimbangan teknis - Dokumen tidak lengkap: melalui forum rapat teknis disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen
6. Tim Teknis membuat konsep pertimbangan teknis dan Mendokumentasikan Surat Pertimbangan Teknis dan Menyampaikan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan kepada Kepala Dinas DPMPTSP
7. Kepala Dinas DMPTSP menerima Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jalan Mangke Lama 21255 085277718217

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Peternakan dan Perkebunan

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budi Daya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Surat Pengaduan

Email : nakbunbatubara@gmail.com

Jama Pelayanan :Senin-Kamis : (08.00-16.00 wib), Jumat : (08.00-15.00 wib)